



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU**

PUTUSAN

Nomor : 001/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari :

Nama : NASUDIN
No. KTP : 3212222007740002
Alamat/Tempat Tinggal : Blok Tulang Kacang, RT 016/ RW 005,
Desa Kertamulya, Kecamatan Bongas,
Kabupaten Indramayu
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 20-Juli-1974
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) Partai NasDem Indramayu

dengan laporan bertanggal 2 Mei 2019, atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah di registrasi dengan Nomor : 012/LP/PL/ADM/Kab/13.18V/2019 atas nama NASUDIN selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Indramayu, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Balongan, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Arahman, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lohbener selanjutnya di sebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah membaca laporan Pelapor-----
Mendengar keterangan Terlapor-----
Mendengarkan Jawaban Terlapor-----
Mendengarkan Keterangan Saksi-saksi-----

Telah membaca Laporan Pelapor atas nama **NASUDIN** (Formulir ADM-2 Nomor 12/LP/PL/ADM/Kab/13.18/V/2019); yang menerangkan;

Bahwa Pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat kesalahan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Indramayu, Kecamatan Lohbener, Kecamatan Balongan, Kecamatan Arahman, dengan uraian sebagai berikut:

1. Form C.1-DPRD KAB/KOTA TPS 002 (dua) Desa Kiajaran Kulon Kecamatan Lohbener untuk Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) perolehan suara dari Partai Golkar sejumlah 84 tidak sesuai dengan rincian perolehan suara untuk masing-masing calon legislatif dan suara partai Golkar seharusnya sejumlah 74 (Bukti P-1 Terlampir).
2. Dalam Form C.1 DPRD KAB/Kota untuk perolehan suara atas nama Hj. Ceungsih sejumlah 9 (Sembilan) sedangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Form Model DAA.1 DPRD Desa Sukadadi Kecamatan Arahman TPS 06 perolehan suara atas nama Hj. Ceungsih sejumlah 79 (Bukti P-2 Terlampir).
3. Dalam Form C.1-DPRD KAB/KOTA untuk Form C.1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 (satu) Desa Sukaurip Kecamatan Balongan untuk Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) perolehan suara dari Partai Nasdem sejumlah 5 tidak sesuai dengan rincian perolehan suara untuk masing-masing calon legislatif dan suara partai Nasdem seharusnya sejumlah 16 (Bukti P-3 Terlampir).

Dalam Form Model DAA.1 – DPRD Desa Sukaurip Kecamatan balongan TPS 01 rincian perolehan suara tidak sama dengan Form Model C.1-DPRD KAB/KOTA Desa Sukaurip Kecamatan Balongan TPS 01 (Bukti P-3 Terlampir).

4. Form C.1-DPRD KAB/KOTA TPS 09 (satu) Desa Sukaurip Kecamatan Balongan untuk Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) perolehan suara dari Partai Nasdem sejumlah 16.

Dalam Form Model DAA.1-DPRD Desa Sukaurip Kecamatan Balongan TPS 09 Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) sejumlah 8 Jumlah tersebut tidak sama dengan Form Model C.1 DPRD KAB/KOTA Desa Sukaurip Kecamatan Balongan TPS 09 Sejumlah 16 (Bukti P-3 Terlampir).

5. Dalam Form Model DAA.1-DPRD Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu untuk jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) Perolehan suara dari partai Golkar sejumlah 71 tidak sesuai dengan rincian perolehan suara masing-masing calon legislatif dan suara partai Golkar seharusnya berjumlah 73 (Bukti Laporan Terlampir).
6. Form C.1 – DPRD KAB/KOTA TPS 13 Desa Teluk Agung Kecamatan Indramayu untuk Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) perolehan suara dari Partai Golkar sejumlah 172 sedangkan dalam Form Model DAA.1 – DPRD Desa Teluk Agung Kecamatan Indramayu TPS 13 sejumlah 182 (Bukti P-5 Terlampir).



Bahwa atas ketidaksamaan rincian perolehan suara tersebut adalah pelanggaran Administratif Pemilu, ***"Meminta Kepada Bawaslu Kabupaten Indramayu agar Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Indramayu, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Arahman, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan BAlongan, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Lohbener, Ketua dan Anggota KPU Indramayu untuk melakukan perbaikan Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara"***

Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif pemilu dengan hasil sebagai berikut :

Telah Mendengar Jawaban Terlapor :

Uraian Jawaban terlapor adalah sebagai berikut-----

Bahwa sehubungan uraian dari Pihak Terlapor atas nama **KETUA DAN ANGGOTA PPK KECAMATAN LOHBENER** adalah sebagai berikut-----



Bahwa mengingat laporan yang dilaporkan oleh saudara NASUDIN terkait Form C-1 DPRD Kab/Kota TPS 002 (dua) Desa Kiajaran Kulon Kecamatan Lohbener untuk Jumlah Suara Sah Partai dan Calon(A.1 + A.2) perolehan suara dari Parati Golkar sejumlah 84 tidak sesuai dengan rincian perolehan suara untuk masing-masing calon legislatif dan suara partai golkar seharusnya sejumlah 74-----

Perbedaan Data antara Pihak pelapor dan Kami Anggota PPK Kecamatan Lohbener ada pada Rincian partai Golkar Nomor Urut 5 Atas nama Fenty Ruchianti, laporan pada C.1 Pelapor berjumlah 4 sedangkan pada data Kami di model DAA Desa Kiajaran Kulon TPS 002 untuk perolehan suara Partai Golkar nomor urut 5 atas nama Fenty Ruchianti memperoleh 14 suara, data yang dipegang oleh saudara pelapor merupakan Copy-an C.1 salinan yang dimana terdapat kesalahan penulisan karena penulisan Salinan tidak hanya satu namun banyak, oleh karena itu kesalahan penulisan tersebut kami perbaiki dan kami lakukan Klarifikasi dalam rapat pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dengan membuka Kotak Suara TPS 002 Pemilihan DPRD Kab/Kota untuk mengambil dan membuka C.1 Plano yang diketahui hasil perolehan Fenty Ruchianti memiliki jumlah 14 Suara (Bukti P-1 Terlampir).-----

Bahwa Jawaban Uraian dari Pihak Terlapor Ketua dan **ANGGOTA PPK KECAMATAN ARAHAN** adalah sebagai berikut-----

Bahwa mengingat laporan yang dilaporkan oleh saudara NASUDIN terkait Dalam Form C.1 DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara atas nama Hj. Ceungsih sejumlah 9 (Sembilan) sedangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Form Model DAA.1 DPRD Desa Sukadadi Kecamatan Arahman TPS 06 perolehan suara atas nama Hj.

Ceungsih sejumlah 79 -----

Data yang dimiliki oleh kami selaku PPK Kecamatan Arahan terdapat perbedaan dengan data yang di laporan oleh pihak terlapor dengan klarifikasi sebagai berikut : Copy-an C.1 yang di miliki oleh pihak pelapor merupakan C.1 salinan yang terdapat kesalahan penulisan sedangkan pada data kami dalam model DAA Desa Sukadadi untuk perolehan suara Hj. Ceungsih Calon Anggota Legislatif Partai Golkar nomor urut 2 memperoleh hasil 79 suara, permasalahan yang dipersolakan oleh saudara pelapor sebenarnya sudah di selesaikan dan di Kalrifikasi dalam rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan membuka kotak suara TPS 06 pemilihan DPRD Kab/Kota Desa Sukadadi perolehan suara Hj. Ceungsih memiliki 79 Suara (T-2 Terlampir)-----
-----selanjutnya dalam rapat pleno pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara, saksi partai Nasdem atas nama Wartono ikut menyaksikan dan menyepakati hasil tersebut-----

Bahwa Jawaban Uraian dari Pihak Terlapor Ketua dan **ANGGOTA PPK KECAMATAN BALONGAN** adalah sebagai berikut-----



-----Bahwa mengingat laporan yang dilaporkan oleh saudara NASUDIN terkait Form C.1 – DPRD KAB/KOTA TPS 01 (satu) Desa Sukaurip Kecamatan Balongan untuk Jumlah Suara Sah partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) perolehan suara dari partai Nasdem sejumlah 5 tidak sesuai dengan rincian perolehan suara untuk masing-masing calon legislatif dan suara partai nasdem seharusnya sejumlah 16-----
Dalam Form Model DAA.1 – DPRD Desa Sukaurip Kecamatan Balongan TPS 01 rincian perolehan suara tidak sama dengan Form Model C.1 – DPRD KAB/KOTA Desa Sukaurip Kecamatan Balongan TPS 01, selanjutnya Form C.1 DPRD KAB/KOTA TPS 09 (Sembilan) Desa Sukaurip Kecamatan Balongan untuk Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) perolehan suara dari Partai Nasdem sejumlah 16.-----

Dalam Form Model DAA.1 – DPRD Desa Sukaurip Kecamatan Balongan TPS 09 Jumlah Suara sah partai Politik dan calon calon (A1 + A.2) sejumlah 8 Jumlah tersebut tidak sama dengan Form Model C.1 – DPRD Kab/Kota Desa Sukaurip Kecamatan Balongan (Bukti P-3 Terlampir) -----

Dapat kami jelaskan bahwa Kronologis peristiwa pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan balongan di hadiri oleh pihak saksi-saksi yang dimana pada saat itu Saksi dari Partai Nasdem pun ikut menghadiri atas nama Nanang Kosim dan Muhamad Rizki (Surat Mandat T-4) dan bias kami buktikan di persidangan.-----

Permasalahan penulisan pada saat rekapitulasi memang ada, akan tetapi permasalahan tersebut sudah di selesaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan membuka kotak

suara di TPS 01 dan TPS 09 Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Pemilihan DPRD Kab/Kota untuk mengambil dan membuka C Plano DPRD Kab/Kota, dengan hasil sebagai berikut : Di TPS 01 C Plano DPRD Kab/Kota membuktikan Partai Nasdem 0, Nomor urut 1 atas nama Asroli : 3 Suara Nomor urut 2 atas nama Sri Apriliya,SE : 0 Suara Nomor urut 3 atas nama Nurjaya : 0 Suara, Nomor urut 4 atasnama Himatun Rofia : 1 suara, Nomor 5 Suarto : 0, Nomor 6 Ato : 0 Nomor 7 Akhsan : 0, Nomor 8 Eef Kunaefi : 1, Nomor 9 Ika Nurisma Fauziyah :0, Nomor 10 Mujahidin : 0 Suara-----

Penulisan pada nomor urut 8 yang sebelumnya berjumlah 11 suara menjadi 1 suara dan kesalahan pada nomor urut 10 yang semula berjumlah 0 suara menjadi 1 suara, sudah diperbaiki dan di klarifikasi lewat pleno kecamatan dengan cara membuka C.1 Plano oleh karena itu kesalahan dalam penulisan tersebut sudah diselesaikan. Dan disepakati oleh saksi-saksi dengan dasar para saksi telah menandatangani DA-1-----

Sedangkan di TPS 09 desa sukaurip berdasarkan data yang di laporkan kepada pihak bawaslu oleh pihak pelapor merupak Salinan C.1 yang terdapat kesalahan penulisan namun sudah di klarifikasi melalui Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan membuka C Plano, hal ini dilaksanakan berdasarkan usulan saksi mandate Partai PDIP dan PKS bukan dari Pihak Nasdem namun kesalahan yang terdapat pada C.1 tersebut sudah diselesaikan -----

Yang seharusnya penulisan angka 8 itu berada di kolom jumlah akan tetapi kesalahan penulisan di Nomor urut 10 Atas Nama Mujahidin (Calon Legislatif Partai Nasdem) (T- 4 Terlampir).

Bawha Jawaban Uraian dari Pihak Terlapor **KETUA DAN ANGGOTA PPK KECAMATAN INDRAMAYU** adalah sebagai berikut :-----

Dalam Form Model DAA.1-DPRD Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu untuk jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) Perolehan suara dari partai Golkar sejumlah 71 tidak sesuai dengan rincian perolehan suara masing-masing calon legislatif dan suara partai Golkar seharusnya berjumlah 73 (Bukti Laporan Terlampir).

Form C.1 – DPRD KAB/KOTA TPS 13 Desa Teluk Agung Kecamatan Indramayu untuk Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) perolehan suara dari Partai Golkar sejumlah 172 sedangkan dalam Form Model DAA.1 – DPRD Desa Teluk Agung Kecamatan Indramayu TPS 13 sejumlah 182 (Bukti P-5 Terlampir).-----

Pada data model DAA Desa telukagung TPS 13 permasalahan Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara tersebut sudah diselesaikan dengan cara membuka Rapat C plano Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan cara membuka Kotak Suara TPS 13 Pemilihan DPRD Kab/Kota berdasarkan pada data model DAA Desa Teluk agung TPS 13 Perolehan Suara Atas Nama H Haryono, M.Si pada



Tally C.1 Plano perolehan suara terhitung 23 ditulis 13 seharusnya ditulis pula 23 oleh karena itu terjadi kesalahan dalam penjumlahan Suara sah Partai Politik dan Surat suara sah calon yang ditulis 172 sebanyak 182. (Bukti T-5 Terlampir)-----

TELAH MENDENGAR KETERANGAN SAKSI-SAKSI;

Uraian Jawaban Saksi-saksi adalah sebagai berikut-----

Saksi dari Pihak Pelapor atas nama Saudara **ASROLI** dengan uraian sebagai berikut -----

Bahwa saksi merupakan salah satu Calon Legislatif Nomor urut 1 dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan (Dapil 1)-----

Bahwa saksi menjelaskan uraian peristiwa diatas sumpah-----

Bahwa pendaftaran saksi berdasarkan ketentuan yang berlaku-----

Bahwa saksi tidak melihat maupun mendengar peristiwa tersebut secara langsung akan tetapi penyampaian tanggapan yang disampaikan dihadapan majelis berdasarkan Data Salinan C.1 yang ia dapatkan sendiri

Saksi atas nama asroli menyampaikan bahwa banyak terjadinya kesalahan-kesalahan di beberapa TPS yang dimana banyak rincian angka pada tiap-tiap suara calon legislatif dan jumlah total suara yang berbeda hal ini berdampak pada suara dari Partai Nasdem yang dirugikan oleh permasalahan tersebut.

Bahwa data-data C.1 yang dibawa di hadapan persidangan disampaikan tiap-tiap perbedaan dan selisihnya-----

Saksi Menjelaskan Contoh C.1 yang terdapat perbedaan dan selisih di desa Lamarin Tarung Nasdem memperoleh suara 10 akan tetapi ditulis hanya 5 suara untuk TPS 20 Ini bukti Yang Kita Temukan baru 1 Contoh, untuk karangsong Partai Nasdem memperoleh 19 suara akan tetapi tertulis hanya 10 suara, selanjutnya Partai Nasdem mendapat 10 suara dengan berlokasi di TPS 3 Pekandangan akan tetapi hanya dicatat 9 suara artinya suara berkurang satu, Partai Nasdem Mendapatkan Suara sebanyak 84 dan kemudian ditulis hanya 75 suara di Desa Legok TPS 8, selanjutnya Partai Nasdem mendapatkan 47 suara kemudian kembali berkurang hanya di catat 42 suara di TPS 12.-----

Partai Nasdem mendapat 17 Suara di TPS 5 Karangmalang dan hanya di tulis 14 suara artinya berkurang 3 suara, Tim Kami sedang menyusun. Kesalahan - kesalahan yang lain yang dilakukan oleh penyelenggaran.



Saksi dari Pihak Pelapor atas nama Saudara **WARTONO** dengan uraian sebagai berikut -----

Bahwa saksi merupakan salah satu saksi dari Partai Nasdem yang diberi mandate menjadi saksi partai di Kecamatan Arahman pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;

Bahwa saksi menjelaskan uraian peristiwa diatas sumpah-----

Bahwa pendaftaran saksi berdasarkan ketentuan yang berlaku-----

Bahwa saksi melihat maupun mendengar peristiwa tersebut -----

Bahwa saksi menyaksikan langsung Rekapitulasi Hasil Penhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Arahman, bahwa saksi menyampaikan kesaksiannya dengan sebenar-benarnya dimuka persidangan-----

Bahwa saksi menyampaikan benar adanya kesalahan penulisan dalam Salinan C-1 akan tetapi dari beberapa kesalahan tersebut diselesaikan dengan cara membuka Kotak Suara TPS 06 Desa Sukadadi Kecamatan Arahman Pemilihan DPRD Kab/Kota setelah melakukan pengecekan C Plano dapat dibuktikan dan dinyatakan benar perolehan suara Hj. Ceungsih Calon Legislatif Nomor Urut 2 dari Partai Golkar berjumlah 79 Suara. (T-3 Terlampir).-----



Telah Memeriksa dan Mempelajari dengan Seksama Segala Bukti-Bukti yang Diajukan Pelapor dan Terlapor.

1) Bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pelapor menyampaikan bukti yakni :

- | | | |
|-------------|---|--|
| Bukti P – 1 | : | Satu bendel fotocopy C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 002 Desa Kiajaran kulon kec. Lohbener dan printout formulir model DAA1-DPRD KAB/KOTA (tidak di cap dan ditanda tangani) |
| Bukti P – 2 | : | Satu bendel fotocopy C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 06 desa sukadadi kec. Arahman dan formulir model DAA1-DPRD KAB/KOTA (di cap dan ditanda tangani) |
| Bukti P – 3 | : | Satu bendel fotocopy C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 12 desa margadadi kec. Indramayu dan printout formulir model DAA1-DPRD KAB/KOTA (tidak di cap dan di tanda tangani) |
| Bukti P – 4 | : | Satu bendel fotocopy C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 12 desa margadadi kec. Indramayu dan printout formulir model DAA1-DPRD KAB/KOTA (tidak di cap dan di tanda tangani) |

Bukti P - 5 : Satu bendel fotocopy C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 13 desa teluk agung kec. Indramayu dan printout formulir model DAA1-DPRD KAB/KOTA (tidak di cap dan di tandatangani)

2) Bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Terlapor menyampaikan bukti,yakni :-----

KETUA DAN ANGGOTA PPK KECAMATAN LOHBENER -----

Bukti T – 1 :

FORM C.1, DAA-1, C-1 Plano TPS 002 Desa Kiajaran Kulon I Lohbener,dengan Jumlah suara 84 dengan Rincian berbeda dengan laj disampaikan oleh pihak Pelapor atas nama Nasudin rincian sebagai b Perolehan Partai Golkar 19

"Nomor Urut 1 atas nama Hj. Saefudin : 40 Suara, Nomor urut 2 atas Ceungsih : 0, Nomor Urut 3 atas nama Hj. Ina Sofatu almarwah : 1 Su. Urut 4 atas nama Pasongko : 0 Suara

Nomor Urut 5 atas nama Fenty Ruchiyanti : 14 Suara Nomor urut 6 Suhendar,SH,MH : 6 Suara, Nomor Urut 7 atas nama Hj. Haryono Nomor Urut 8 atas nama Herti Susana : 0 Suara, Nomor Urut 9 atas Ikhsan : 1 Suara, Nomor Urut 10 atas nama Ester Simamora : 0 Suara



Perbedaan Data antara Pihak pelapor dan Kami Anggota PPK Kecamatan Lohbener akan di klarifikasi di muka persidangan dengan rincian sebagai berikut : partai Golkar Nomor Urut 5 Atas nama Fenty Ruchianti, laporan pada C.1 Pelapor berjumlah 4 sedangkan data Kami adalah 14 , data yang dipegang oleh saudara pelapor merupakan Copy-an C.1 salinan yang dimana terdapat kesalahan penulisan karena penulisan Salinan tidak hanya 1 namun banyak, oleh karena itu kesalahan penulisan tersebut kami perbaiki dan kami lakukan Klarifikasi pada saat plano di kecamatan dengan membuka C.1 Plano bahwa menyatakan benar atas nama Fenty Ruchianti memiliki jumlah 14 Suara.

Bukti T-2 : **KETUA DAN ANGGOTA PPK KECAMATAN ARAHAN-----**

Dalam Form C.1 – DPRD KAB/KOTA untuk perolehan suara atas nama HJ. CEUNGSIH sejumlah 9 sedangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara form Model DAA.1- DPRD Desa Sukadadi Kecamatan Arahana TPS 06 perolehan suara atas nama Hj. Ceungsih Sejumlah 79. Namun data yang dimiliki oleh kami selaku PPK Kecamatan Arahana terdapat perbedaan dengan data yang di laporan oleh pihak terlapor dengan klarifikasi sebagai berikut : Copy-an C.1 yang di miliki oleh pihak pelapor merupakan C.1 salinan yang terdapat kesalahan penulisan namun dari kesalahan tersebut

Bukti P - 5 :

Satu bendel fotocopy C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 13 desa teluk agung kec. Indramayu dan printout formulir model DAA1-DPRD KAB/KOTA (tidak di cap dan di tandatangi)

2) Bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Terlapor menyampaikan bukti,yakni :-----

KETUA DAN ANGGOTA PPK KECAMATAN LOHBENER -----

Bukti T - 1 :

FORM C.1, DAA-1, C-1 Plano TPS 002 Desa Kiajaran Kulon I Lohbener,dengan Jumlah suara 84 dengan Rincian berbeda dengan laj disampaikan oleh pihak Pelapor atas nama Nasudin rincian sebagai b Perolehan Partai Golkar 19

"Nomor Urut 1 atas nama Hj. Saefudin : 40 Suara, Nomor urut 2 atas Ceungsih : 0, Nomor Urut 3 atas nama Hj. Ina Sofatu almarwah : 1 Su. Urut 4 atas nama Pasongko : 0 Suara

Nomor Urut 5 atas nama Fenty Ruchiyanti : 14 Suara Nomor urut 6 Suhendar,SH,MH : 6 Suara, Nomor Urut 7 atas nama Hj. Haryono Nomor Urut 8 atas nama Herti Susana : 0 Suara, Nomor Urut 9 atas Ikhsan : 1 Suara, Nomor Urut 10 atas nama Ester Simamora : 0 Suara



Perbedaan Data antara Pihak pelapor dan Kami Anggota PPK Kecamatan Lohbener akan di klarifikasi di muka persidangan dengan rincian sebagai berikut : partai Golkar Nomor Urut 5 Atas nama Fenty Ruchianti, laporan pada C.1 Pelapor berjumlah 4 sedangkan data Kami adalah 14 , data yang dipegang oleh saudara pelapor merupakan Copy-an C.1 salinan yang dimana terdapat kesalahan penulisan karena penulisan Salinan tidak hanya 1 namun banyak, oleh karena itu kesalahan penulisan tersebut kami perbaiki dan kami lakukan Klarifikasi pada saat plano di kecamatan dengan membuka C.1 Plano bahwa menyatakan benar atas nama Fenty Ruchianti memilik jumlah 14 Suara.

Bukti T-2 :

KETUA DAN ANGGOTA PPK KECAMATAN ARAHAN-----

Dalam Form C.1 – DPRD KAB/KOTA untuk perolehan suara atas nama HJ. CEUNGSIH sejumlah 9 sedangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara form Model DAA.1- DPRD Desa Sukadadi Kecamatan Arahan TPS 06 perolehan suara atas nama HJ. Ceungsih Sejumlah 79. Namun data yang dimiliki oleh kami selaku PPK Kecamatan Arahan terdapat perbedaan dengan data yang di laporan oleh pihak terlapor dengan klarifikasi sebagai berikut : Copy-an C.1 yang di miliki oleh pihak pelapor merupakan C.1 salinan yang terdapat kesalahan penulisan namun dari kesalahan tersebut

sudah di selesaikan lewat Pleno kecamatan (dibuka kembali C1 Plano) dan dinyatakan benar jumlah suara Hj. Cueungsih 79.

Dan pada saat pleno saksi partai Nasdem ikut menyaksikan dan menyepakati hasil atas nama Saudara Wartono.

Bukti T-3 : KETUA DAN ANGGOTA PPK KECAMATAN BALONGAN -----

Data yang dimiliki oleh pihak pelapor meruakan C-1 Salinan yang terdapat kesalahan penulisan oleh pihak KPPS yang dimana permasalahan tersebut sudah di selesaikan dengan membuka pleno di tingkat kecamatan sehingga hasil menunjukan 5 Suara dengan rincian sebagai berikut :

Partai Nasdem 0, Nomor urut 1 atas nama Asroli : 3 Suara Nomor urut 2 atas nama Sri Apriliya, SE : 0 Suara Nomor urut 3 atas nama Nurjaya : 0 Suara, Nomor urut 4 atas nama Himatun Rofia : 1 suara, Nomor 5 Suarto : 0, Nomor 6 Ato : 0 Nomor 7 Akhsan : 0, Nomor 8 Eef Kunaefi 1, Nomor 9 Ika Nurisma Fauziyah : 0, Nomor 10 Mujahidin : 0 Suara.

Penulisan pada nomor urut 8 yang sebelumnya berjumlah 11 suara menjadi 1 suara dan kesalahan pada nomor urut 10 yang semula berjumlah 0 suara menjadi 1 suara, sudah diperbaiki dan di klarifikasi lewat pleno kecamatan dengan cara membuka C.1 Plano oleh karena itu kesalahan dalam penulisan tersebut sudah diselsaikan. Dan disepakati oleh saksi-saksi dengan dasar para saksi telah menandatangani DA-1



Bukti T-4 : KETUA DAN ANGGOTA PPK KECAMATAN BALONGAN -----

Bahwa untuk mengklarifikasi terkait gugatan yang diajukan oleh Partai Nasdem terhadap TPS 09 desa sukaurip berdasarkan data yang di laporkan kepada pihak bawaslu oleh pihak pelapor merupak Salinan C.1 yang terdapat kesalahan penulisan namun sudah di klarifikasi lewat pleno kecamatan dengan membuka C.1 Plano yang dimana C.1 Plano ini diusulkan oleh Partai PDIP dan PKS bukan dari Pihak Nasdem namun kesalahan yang terdapat pda C.1 tersebut sudah diselsaikan

Yang harusnya penulisan angka 8 itu berada di kolom jumlah akan tetapi kesalahan tertulis di Nomor urut 10 Atas Nama Mujahidin.

Bukti T-5 KETUA DAN ANGGOTA PPK KECAMATAN BALONGAN -----

Bahwa Form C.1 DPRD Kab/Kota TPS 12 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu untuk jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) Perolehan suara dari partai Golkar sejumlah 71 tidak sesuai dengan rincian perolehan suara masing-masing calon legislatif dan suara partai Golkar seharusnya berjumlah 73.-----

Oleh karena itu dalam sidang Administratif ini Pihak PPK Kecamatan Indramayu mengklarifikasi terkait Kesalahan tersebut Terjadi kesalahan penulisan pada nomor urut 6 dan 7 Partai Golkar -----

Dengan Rincian sebagai berikut :

Suara Parta Golkar = 8 dan Rincian Jumlah Calon Legislatif Dapil I dengan Nomor urut 1 atas nama Saefudin: 13 Suara, Nomor urut 2 atas nama Hj. Cuengsih : 34 Suara, Nomor urut 3 atas nama Hj. Ina S Marwah : 6, Nomor urut 4 atas nama Prasongko : 4 Suara, Nomor urut 5 atas nama Fenty Ruhianti : 2 Suara, Nomor urut 6 atas nama Suhendar, SH,MH : 4 Suara, Nomor urut 7 atas nama Hj Haryono : 5 Suara, Nomor urut 8 atas nama Herti Susanah : 0, Nomor urut 9 atas nama Hj. Ikhsan : 0 Suara, Nomor urut 10 atas nama Ester S, SH : 1 Suara, Kesalahan penulisan dalam Salinan C.1 pihak terlapor pada nomor urut 6 dan 7 Calon Legislatif berasal dari partai Golkar ini, sudah diselesaikan dengan membuka Pleno kecamatan.

Bukti T- 6 : KETUA DAN ANGGOTA PPK KECAMATAN INDRAMAYU -----



Bahwa memverifikasi gugatan Partai Nasdem berikutnya yakni TPS 13 Desa Telukagung Kecamatan Indramayu bahwa sama halnya dengan TPS 12 Kelurahan Margadadi yaitu berdasarkan pada C.1 Plano.

Dan untuk mengklarifikasi gugatan tersebut berdasarkan pada C.1 Palano yang ada, yakni pada C.1 Plano Perolehan Suara atas nama Hj. Haryono M.Si pada Tally C.1 Plano perolehan suara terhitung 23 ditulis 13 seharusnya 23 sehingga terjadi kesalahan dalam perjumlahan Suara Sah Partai Politik dan Suara Sah Calon yang ditulis 172 seharusnya 182.

- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa telah terdapat ketidaksesuaian rincian perolehan suara pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat kesalahan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Indramayu, Kecamatan Lohbener, Kecamatan Balongan, Kecamatan Arahman, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Form C.1-DPRD KAB/KOTA TPS 002 (dua) Desa Kiajaran Kulon Kecamatan Lohbener untuk Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) perolehan suara dari Partai Golkar sejumlah 84 tidak sesuai dengan rincian perolehan suara untuk masing-masing calon legislatif dan suara partai Golkar seharusnya sejumlah 74.

- 2) Dalam Form C.1 DPRD KAB/Kota untuk perolehan suara atas nama Hj. Ceungsih sejumlah 9 (Sembilan) sedangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Form Model DAA.1 DPRD Desa Sukadadi Kecamatan Arah TPS 06 perolehan suara atas nama Hj. Ceungsih sejumlah 79.

- 3) Dalam Form C.1-DPRD KAB/KOTA untuk Form C.1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 (satu) Desa Sukaurip Kecamatan Balongan untuk Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) perolehan suara dari Partai Nasdem sejumlah 5 tidak sesuai dengan rincian perolehan suara untuk masing-masing calon legislatif dan suara partai Nasdem seharusnya sejumlah 16.

Dalam Form Model DAA.1 – DPRD Desa Sukaurip Kecamatan balongan TPS 01 rincian perolehan suara tidak sama dengan Form Model C.1- DPRD KAB/KOTA Desa Sukaurip Kecamatan Balongan TPS 01.

- 4) Form C.1-DPRD KAB/KOTA TPS 09 (satu) Desa Sukaurip Kecamatan Balongan untuk Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) perolehan suara dari Partai Nasdem sejumlah 16.

Dalam Form Model DAA.1-DPRD Desa Sukaurip Kecamatan Balongan TPS 09 Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) sejumlah 8 Jumlah tersebut tidak sama dengan Form Model C.1 – DPRD KAB/KOTA Desa Sukaurip Kecamatan Balongan TPS 09 Sejumlah 16.

- 5) Dalam Form Model DAA.1-DPRD Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu untuk jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) Perolehan suara dari partai Golkar sejumlah 71 tidak sesuai dengan rincian perolehan suara masing-masing calon legislatif dan suara partai Golkar seharusnya berjumlah 73.
- 6) Form C.1 – DPRD KAB/KOTA TPS 13 Desa Teluk Agung Kecamatan Indramayu untuk Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) perolehan suara dari Partai Golkar sejumlah 172 sedangkan dalam Form Model DAA.1 – DPRD Desa Teluk Agung Kecamatan Indramayu TPS 13 sejumlah 182.



2. Bukti-Bukti Pelapor

- Bukti P - 1 : Satu bendel fotocopy C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 002 Desa Kiajaran Kulon kec. Lohbener dan printout formulir model DAA1-DPRD KAB/KOTA (tidak di cap dan ditanda tangani)
- Bukti P - 2 : Satu bendel fotocopy C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 06 desa Sukadadi kec. Arah dan formulir model



- DAA1-DPRD KAB/KOTA (di cap dan ditanda tangani)
- Bukti P – 3 : Satu bendel fotocopy C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 01 dan TPS 09 desa sukaurip kec. Balongan dan printout formulir model DAA1-DPRD KAB/KOTA (tidak di cap dan di tanda tangani)
- Bukti P - 4 : Satu bendel fotocopy C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 12 desa margadadi kec. Indramayu dan printout formulir model DAA1-DPRD KAB/KOTA (tidak di cap dan di tanda tangani)
- Bukti P - 5 : Satu bendel fotocopy C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 13 desa teluk agung kec. Indramayu dan printout formulir model DAA1-DPRD KAB/KOTA (tidak di cap dan di tanda-tangani)

PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA:

a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan-----

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan Administratif Pemilu :

- 1 Pasal 95 huruf b : Bawaslu memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
- 2 Pasal 102 ayat (2) : Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: d) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi administrasi pemilu;
- 3 Pasal 460 Ayat (1) : Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- 4 Pasal 461 ayat (1) : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu;
- 5 Pasal 461 ayat (3) : Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka;

- 6 Pasal 461 ayat (5) : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
- 7 Pasal 461 ayat (6) : Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa:
 - a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.



Bahwa pelapor telah mendaftarkan Laporan yang di ajukan pada tanggal 2 Mei 2019 dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 176 ayat (2) Undang-undang Pemilihan Umum.-----

Bahwa Ketua Majelis dan Anggota Majelis Pemeriksa sudah mendengarkan laporan dari pihak pelpor di muka persidangan-----

Bahwa Ketua Majelis dan Anggota Majelis Pemeriksa sudah mendengarkan penjelasan dari saksi-saksi di atas sumpah dengan menyatakan keterangan yang sebenar-benarnya-----

Bahwa Ketua Majelis dan Anggota Majelis Pemeriksa sudah mendengarkan tanggapan dari pihak Terlapor-----

Bahwa Ketua Majelis dan Anggota Majelis Pemeriksa sudah mendengarkan Penjelasan sejelas-jelasnya bukti dari Pihak Pelapor, Saksi Pelapor dan Terlapor-----

Dengan Demikian Ketua Majelis dan Anggota Majelis Pemeriksa dapat mempertimbangkan dari Fakta persidangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa (dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-undangan) -----

Menurut PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pendapat dari Majelis Pemeriksa (dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 9 ayat (1): PPK melaksanakan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setelah menerima suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
2. Pasal 11 ayat (1) : Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS, dan Sekretariat PPS;
3. Pasal 11 ayat (2): Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara; Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas: Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain, dan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan; dan mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam formulir Model DAA1- PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, dan Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah desa/kelurahan dan formulir Model DA1-PPWP, Model DA1- DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan; anggota PPK dibantu ketua PPS atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C-KPU berhologram dan Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram, dan Model C2-KPU untuk pelaksanaan



rekapitulasi setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain dan formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk pelaksanaan rekapitulasi setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan;

4. Pasal 22 Ayat (1) : Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 22 Ayat (2) : Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota. -----
Bahwa terkait alat bukti yang di sampaikan oleh pihak terlapor-----
Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Lohbener-----
6. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Arah-----
Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Indramayu-----
Ketua dan Anggota Kecamatan Balongan-----
telah disampaikan di hadapan majelis dimuka persidangan bahwa bukti yang disampaikan oleh para pihak terlapor dapat dibuktikan kebenarannya-----
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut :Bahwa Kesimpulam Majelis Pemeriksa dapat disimpulkan sebagai berikut berdasarkan pada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 19 : "*Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekenisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. "*





- MENGINGAT :**
- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Rekapitulasi suara Pemilihan Umum;
2. **MENOLAK** Permohonan Pelapor untuk memutuskan perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Indramayu, Ketua Anggota PPK Kecamatan Arahau, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Balongan, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Lohbener dan Ketua Anggota KPU Indramayu;
3. Menyatakan Laporan **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran Administratif Pemilu;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Indramayu oleh **1) NURHADI S.Pd** , sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, **2) CHAIDAR,SE**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, **3) TARJONO,SH**, Sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Indramayu,

Ketua

ttd

NURHADI.S.Pd

Anggota

ttd

CHAIDAR,S.E

Anggota

ttd

TARJONO,S.H

 Sekretaris Majelis Pemeriksa

TARYUNI,S.IP